

ABSTRAK PERATURAN

HIBAH - BENCANA ALAM - LUAR NEGERI

2018

PERMENKEU RI NOMOR 140/PMK.05/2018 TANGGAL 8 OKTOBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1412)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG DARI PEMBERI HIBAH LUAR NEGERI UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI SULAWESI TENGAH

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta untuk efektivitas dan akuntabilitas penerimaan dan pengelolaan dana bantuan hibah untuk penanggulangan bencana di Sulawesi Tengah, perlu diatur mekanisme penerimaan dan pengelolaan melalui rekening penampungan dana hibah langsung pada bank umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Hibah Langsung dalam Bentuk Uang dari Pemberi Hibah Luar Negeri untuk Penanggulangan Bencana Alam di Sulawesi Tengah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No. 4355); PP No. 10 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.23, TLN No. 5202); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423); Permenkeu RI No. 99/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 No. 1727); Permenkeu No. 213/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No. 1617) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 215/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 2137);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Hibah Langsung dikelola oleh BNPB. Untuk penerimaan dari pengelolaan Hibah Langsung, KPA Satker BNPB membuka rekening pada Bank Umum, yang berbentuk RPDHL dalam bentuk valuta asing Dollar Amerika Serikat (USD) dan RPDH dalam bentuk Rupiah. Tata cara pembukaan rekening berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik satuan kerja lingkup kementerian negara/Lembaga. Tata cara pemindahan, penarikan, dan penggunaan dana yang berasal dari Hibah Langsung diatur oleh Kepala BNPB. Tata cara registrasi Hibah Langsung, revisi DIPA dan pengesahan penggunaan dana Hibah Langsung berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah, sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, rekening yang telah dibuka untuk menampung penerimaan Hibah Langsung dari Pemberi Hibah Luar Negeri untuk penanggulangan bencana alam di Sulawesi Tengah sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diakui sebagai RPDHL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2018 dan diundangkan pada tanggal 8 Oktober 2018.